



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARSELINUS DAGHU ALIAS SELUS.**  
Tempat Lahir : Lingo Waikahumbu.  
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun/4 Mei 1996.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Lingo Waikahumbu, Desa  
Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo,  
Kabupaten Sumba Barat Daya.  
A g a m a : Katolik.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

2. Nama Lengkap : **RUBEN PIKU ALIAS RUBEN WUNGO.**  
Tempat Lahir : Bondo Bamombo.  
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun/2 Januari 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Bondo Bamombo, Desa Waiha

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kodi Bangedo,  
Kabupaten Sumba Barat Daya.

A g a m a : Kristen.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MARSELINUS DAGHU Alias SELUS** dan Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I **MARSELINUS DAGHU Alias SELUS** dan Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wkb



dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor Rangka: MH132P20037K428161 dan Nomor Mesin: 2P2428985;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi ED 2029 AD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z 110 CC berwarna hitam dan spakbor depan berwarna Pink dengan Nomor Rangka: MH132P20037K428161 dan Nomor Mesin: 2P2428985.

**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama YANCE WOLE PUTRA RATO Alias YANCE.**

4. Menyatakan agar terdakwa dbebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa I **MARSELINUS DAGHU Alias SELUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO** pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 23.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Adhyaksa KM3, Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada Pukul 18.00 Wita ketika Terdakwa I **MARSELINUS DAGHU Alias SELUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO** berangkat dengan sepeda motor dari Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya menuju Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dengan niatan untuk mencuri, bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa I **MARSELINUS DAGHU Alias SELUS** dan Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO** masih duduk-duduk di lapangan Manda Elu, tidak lama kemudian terdakwa Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARSELINUS DAGHU Alias SELUS** dan Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO** berkeliling di sekitaran Waikabubak namun Terdakwa I **MARSELINUS DAGHU Alias SELUS** dan Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO** tidak menemukan sepeda motor yang dapat dicuri.

Bahwa kemudian Terdakwa I **MARSELINUS DAGHU Alias SELUS** dan Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO** hendak pulang menuju ke Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya dan sesampainya di Jalan Adhyaksa Km.3, Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat Terdakwa I **MARSELINUS DAGHU Alias SELUS** dan Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO** melihat sepeda motor dengan type Yamaha Jupiter Z 110 CC dengan Nomor Rangka: MH132P20037K428161 dan Nomor Mesin: 2P2428985 milik saksi korban YANCE WOLE PUTRA RATO Alias YANCE yang diparkirkan oleh saksi korban didepan rumah sekira 3 (tiga) meter dari jalan raya, bahwa kemudian Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO** menyuruh Terdakwa I **MARSELINUS DAGHU Alias SELUS** untuk memutar kembali sepeda motor untuk mengambil sepeda motor dengan type Yamaha Jupiter Z tersebut, bahwa sesampainya di depan rumah saksi korban, Terdakwa I **MARSELINUS DAGHU Alias SELUS** menunggu di pinggir jalan sambil memantau keadaan sekitar dan Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO** mengambil sepeda motor type Yamaha Jupiter Z tersebut, setelah berhasil mengambil Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO** menyuruh Terdakwa I **MARSELINUS DAGHU Alias SELUS** untuk mengendarai sepeda motor type Yamaha Jupiter Z tersebut dan Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO** mendorong sepeda motor type Yamaha Jupiter Z tersebut dengan kaki kiri sambil mengendarai sepeda motor dari belakang.

Bahwa setelah sampai di KM6, Terdakwa I **MARSELINUS DAGHU Alias SELUS** dan Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO** membuka sayap motor dan memotong kabel kontak untuk menghidupkan sepeda motor type Yamaha Jupiter Z tersebut, setelah berhasil menghidupkannya Terdakwa I **MARSELINUS DAGHU Alias SELUS** dan Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO** membawa sepeda motor tersebut ke Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya dan menyembuyikan sepeda motor tersebut di hutan selama 1 (satu) minggu dan kemudian Terdakwa I **MARSELINUS DAGHU Alias SELUS** dan Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO** mengambil sepeda motor tersebut dan merubah warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna merah dan perak menjadi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dan pink, kemudian Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO** menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa I **MARSELINUS DAGHU Alias SELUS** Bersama-sama Terdakwa II **RUBEN PIKU Alias RUBEN WUNGO** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan type Yamaha Jupiter Z 110 CC dengan Nomor Rangka: MH132P20037K428161 dan Nomor Mesin: 2P2428985 tanpa seizin pemilik yaitu saksi korban YANCE WOLE PUTRA RATO Alias YANCE.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan temannya tersebut mengakibatkan saksi korban YANCE WOLE PUTRA RATO Alias YANCE mengalami kerugian materil lebih kurang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum tersebut di persidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi-saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Yance Wole Putra Rato alias Yance menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z 110 CC Warna Merah Perak dengan Nomor Rangka MH32P20037K428161 dan Nomor Mesin : 2P2-428985;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 23.15 WITA, yang bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Jl. KM3, Kelurahan Diratana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui, namun ketika diberitahu oleh kepolisian, saksi baru mengetahui yang melakukan pencurian adalah Marselinus Daghu alias Selus bersama Ruben Piku alias Ruben Wungo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil motor saksi tersebut, namun pada awalnya sekitar pukul 22.30 WITA, anak saksi menangis meminta susu, kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba isteri saksi memberi tahu bahwa sepeda motor Jupiter Z tersebut telah hilang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan rumah saksi tidak ada pagar dan langsung berbatasan dengan jalan;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi Novia Alvionita Ringu Lango alias Novi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z 110 CC Warna Merah Perak dengan Nomor Rangka MH32P20037K428161 dan Nomor Mesin : 2P2-428985;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 23.15 WITA, yang bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Jl. KM3, Kelurahan Diratana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami dan saksi sendiri;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui, namun ketika diberitahu oleh kepolisian, saksi baru mengetahui yang melakukan pencurian adalah Marselinus Daghu alias Selus bersama Ruben Piku alias Ruben Wungo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil motor saksi tersebut, namun pada awalnya sekitar pukul 22.30 WITA, anak saksi menangis meminta susu, kemudian saksi meminta suami saksi untuk masuk ke dalam rumah dan membuat susu dan setelah anak saksi tidur, saksi keluar rumah dan mengetahui bahwa sepeda motor Jupiter Z tersebut telah hilang, kemudian kami melaporkan ke Kepolisian Sumba Barat;
- Bahwa di depan rumah saksi tidak ada pagar dan langsung berbatasan dengan jalan;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 23.15 WITA bertempat di depan rumah yang beralamat di Jalan KM.3, Kelurahan Diratana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut pada awalnya Terdakwa I tidak tahu, namun setelah ditangkap oleh Kepolisian, bahwa yang menjadi korban adalah Yance Wole Putra Rato alias Yance;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang Bernama Ruben Piku alias Ruben Wungo;
- Bahwa Cara kami mengambil motor tersebut adalah dengan mendorong sepeda motor dari arah belakang menggunakan kaki kiri, kemudian kami juga menggunakan sepeda motor Satria milik Terdakwa I pada saat itu, sesampai di KM 6, kami membuka sayap motor dan memotong kabel kontak untuk menghidupkan motor dan membawanya ke kodi balaghar dan menyembunyikannya di hutan selama 1 (satu) minggu, lalu kami mengambilnya dan mengubah warna motornya;
- Bahwa pada saat itu kami tidak merusak kunci motor, karena sepeda motor tersebut diparkir dalam posisi stang tidak terkunci;
- Bahwa tempat tersebut tidak memiliki pagar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah mengambil beberapa motor di tempat lain sejak bulan April 2017 sampai bulan Februari 2021;
- Bahwa kami telah mengganti warna motor tersebut menjadi warna hitam dan spakbor depan warna pink;
- Bahwa sejak awal kami sudah merencanakannya dan berangkat dari Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya dan sekitar pukul 22.30 WITA, kami duduk di lapangan manda elu dan berkeliling kota waikabubak, namun tidak menemukan sepeda motor yang dapat dicuri, kemudian ketika hendak pulang ke Kecamatan Kodi, pas di jalan KM.3, kami melihat sepeda motor Jupiter Z yang diparkir di depan rumah sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya, kemudian kami memutar sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan memantau kondisi disekitar rumah tersebut;
- Bahwa kami mengambil motor tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Peran Terdakwa I pada saat itu adalah menunggu dari jarak 8 (delapan) meter dari tempat Terdakwa II mengambil sepeda motor, setelah itu Terdakwa I membantu mendorong sepeda motor tersebut;

Terdakwa II

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 23.15 WITA bertempat di depan rumah yang beralamat di Jalan KM.3, Kelurahan Diratana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut pada awalnya Terdakwa II tidak tahu, namun setelah ditangkap oleh Kepolisian, bahwa yang menjadi korban adalah Yance Wole Putra Rato alias Yance;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I yang Bernama Marselinus Daghu alias Selus;
- Bahwa Cara kami mengambil motor tersebut adalah dengan mendorong sepeda motor dari arah belakang menggunakan kaki kiri, kemudian kami juga menggunakan sepeda motor Satria milik Terdakwa I pada saat itu, sesampai di KM 6, kami membuka sayap motor dan memotong kabel kontak untuk menghidupkan motor dan membawanya ke kodi balaghar dan menyembunyikannya di hutan selama 1 (satu) minggu, lalu kami mengambilnya dan mengubah warna motornya;
- Bahwa pada saat itu kami tidak merusak kunci motor, karena sepeda motor tersebut diparkir dalam posisi stang tidak terkunci;
- Bahwa tempat tersebut tidak memiliki pagar;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I pernah mengambil beberapa motor di tempat lain sejak bulan April 2017 sampai bulan Februari 2021;
- Bahwa kami telah mengganti warna motor tersebut menjadi warna hitam dan spakbor depan warna pink;
- Bahwa sejak awal kami sudah merencanakannya dan berangkat dari Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya dan sekitar pukul 22.30 WITA, kami duduk di lapangan manda elu dan berkeliling kota waikabubak, namun tidak menemukan sepeda motor yang dapat dicuri, kemudian ketika hendak pulang ke Kecamatan Kodi, pas di jalan KM.3, kami melihat sepeda motor Jupiter Z yang diparkir di depan rumah sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya, kemudian kami memutar sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan memantau kondisi disekitar rumah tersebut;
- Bahwa kami mengambil motor tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Peran Terdakwa II pada saat itu adalah mengambil sepeda motor, setelah itu Terdakwa I membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan motor satria miliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa;

1. 1 (satu) buah buku BPKB dengan No. Rangka: MH132P20037K428161 dan No. Mesin: 2P2428985;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan Polisi : ED 2029 AD;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z110 CC berwarna hitam dan spakbor depan berwarna Pink dengan No. Rangka: MH132P20037K428161 dan No. Mesin: 2P2428985;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 23.15 WITA, yang bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Jl. KM3, Kelurahan Diratana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z 110 CC Warna Merah Perak dengan Nomor Rangka MH32P20037K428161 dan Nomor Mesin : 2P2-428985 milik Saksi Yance Wole Putra Rato alias Yance;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah merencanakan untuk mencari motor yang dapat diambil dan berangkat dari Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya dan sekitar pukul 22.30 WITA, Para Terdakwa duduk di lapangan manda elu dan berkeliling kota waikabubak, namun tidak menemukan sepeda motor yang dapat dicuri, kemudian ketika hendak pulang ke Kecamatan Kodi, pada saat sampai di jalan KM.3, Para Terdakwa melihat sepeda motor Jupiter Z yang diparkir tanpa dikunci stir, di depan rumah Saksi Yance Wole Putra Rato alias Yance sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya tanpa pagar, kemudian Para Terdakwa memutar sepeda motornya dan mengambil sepeda motor tersebut dengan memantau kondisi disekitar rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I menunggu dari jarak sekitar 8 (delapan) meter dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor yang telah diambil dari arah belakang menggunakan kaki kiri, sesampainya di KM.6, Para Terdakwa membuka sayap motor dan membawanya ke Kodi Balaghar untuk disembunyikan dalam hutan selama 1 (satu) minggu, lalu setelah 1 (satu) minggu, Para Terdakwa mengubah warna motor menjadi hitam dan spakbor depan warna pink;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I pernah mengambil beberapa motor di tempat lain sejak bulan April 2017 sampai bulan Februari 2021;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, saksi Yance Wole Putra Rato alias Yance mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. unsur "barangsiapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I Marselinus Daghu alias Selus dan Terdakwa II Ruben Piku alias Ruben Wungo dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa I Marselinus Daghu alias Selus dan Terdakwa II Ruben Piku alias Ruben Wungo, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain”:**

Menimbang, bahwa unsur mengambil menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya.

Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktek ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata Bahasa;

Dengan demikian perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I”, 1982, hal. 17-18). Sedangkan pengertian barang diartikan yang mempunyai nilai ekonomis (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I”, 1982, hal. 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 23.15 WITA, yang bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Jl. KM3, Kelurahan Diratana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z 110 CC Warna Merah Perak dengan Nomor Rangka MH32P20037K428161 dan Nomor Mesin : 2P2-428985 milik Saksi Yance Wole Putra Rato alias Yance;

Bahwa pada awalnya, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah merencanakan untuk mencari motor yang dapat diambil dan berangkat dari Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya dan sekitar pukul 22.30 WITA, Para Terdakwa duduk di lapangan manda elu dan berkeliling kota waikabubak, namun tidak menemukan sepeda motor yang dapat dicuri, kemudian ketika hendak pulang ke Kecamatan Kodi, pada saat sampai di jalan KM.3, Para Terdakwa melihat sepeda motor Jupiter Z yang diparkir tanpa dikunci stir, di depan rumah Saksi Yance Wole Putra Rato alias Yance sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya tanpa pagar, kemudian Para Terdakwa memutar sepeda motornya dan mengambil sepeda motor tersebut dengan memantau kondisi disekitar rumah tersebut;

Bahwa pada saat itu Terdakwa I menunggu dari jarak sekitar 8 (delapan)



meter dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor yang telah diambil dari arah belakang menggunakan kaki kiri, sesampainya di KM.6, Para Terdakwa membuka sayap motor dan membawanya ke Kodi Balaghar untuk disembunyikan dalam hutan selama 1 (satu) minggu, lalu setelah 1 (satu) minggu, Para Terdakwa mengubah warna motor menjadi hitam dan spakbor depan warna pink;

Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I pernah mengambil beberapa motor di tempat lain sejak bulan April 2017 sampai bulan Februari 2021;

Bahwa atas kehilangan tersebut, saksi Yance Wole Putra Rato alias Yance mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z 110 CC Warna Merah Perak dengan Nomor Rangka MH32P20037K428161 dan Nomor Mesin : 2P2-428985 milik Saksi Yance Wole Putra Rato alias Yance yang terparkir sebelumnya di depan rumah Saksi Yance, dan dibawa ke hutan di Kodi Balaghar, serta telah mengubah bentuk fisik motor agar tidak dapat dikenali dan dari fakta persidangan pula tidak diketahui bahwa 1 (satu) unit motor tersebut adalah milik Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dari Pasal di atas telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I”, 1982, hal. 19).

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1903 bahwa untuk pencurian maksud untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dari Saksi Yance dan Para Terdakwa sejak awal telah memiliki niat untuk mengambil motor milik orang lain, sehingga mereka berangkat dari Kecamatan Kodi menuju Kota Waikabubak dan dari fakta persidangan, Para Terdakwa telah berulang-ulang kali mengambil motor milik



orang lain pada tempat-tempat yang berbeda, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sejak awal telah memiliki maksud untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z 110 CC Warna Merah Perak dengan Nomor Rangka MH32P20037K428161 dan Nomor Mesin : 2P2-428985 milik Saksi Yance Wole Putra Rato alias Yance secara tidak sah dan tanpa ijin dari pemiliknya, oleh karenanya, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari pasal di atas telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa sejak awal sudah berencana untuk melakukan pencurian dan berangkat bersama-sama dari Kecamatan Kodi Balaghar menuju kota Waikabubak untuk mencari motor yang dapat diambil dan ketika sampai di jalan KM.3 tersebut, Para Terdakwa menemukan motor milik Saksi Yance yang dapat diambil, sehingga mereka mengambilnya tanpa ijin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu dari pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB dengan No. Rangka: MH132P20037K428161 dan No. Mesin: 2P2428985, 1 (satu) lembar STNK dengan Polisi : ED 2029 AD, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z110 CC berwarna hitam dan spakbor depan berwarna Pink dengan No. Rangka: MH132P20037K428161 dan No. Mesin: 2P2428985, yang telah disita dan dari fakta persidangan diketahui diambil oleh Para Terdakwa dari Saksi Yance Wole Putra Rato alias Yance, maka dikembalikan kepada Saksi Yance Wole Putra Rato alias Yance;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Marselinus Daghu alias Selus dan Terdakwa II Ruben Piku alias Ruben Wungo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku BPKB dengan No. Rangka: MH132P20037K428161 dan No. Mesin: 2P2428985;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan Polisi : ED 2029 AD;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z110 CC berwarna hitam dan spakbor depan berwarna Pink dengan No. Rangka: MH132P20037K428161 dan No. Mesin: 2P2428985;

Dikembalikan kepada Saksi Yance Wole Putra Rato alias Yance;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Kurniawati Lim, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)